



**IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA  
MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016  
(STUDI DI KABUPATEN SINJAI)**

**A. Adry Ismawan Putra<sup>1</sup>, Nurwahida<sup>2</sup>, Karina Alifiana Karunia<sup>3</sup>,  
Nazaruddin<sup>4</sup>, Nurul Izzatunnisa Arman<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin, Kab.Sinjai

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin, Kab.Sinjai

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin, Kab.Sinjai

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin, Kab.Sinjai

<sup>5</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin, Kab.Sinjai

E-mail: [adryismawan@gmail.com](mailto:adryismawan@gmail.com), Tlp: +6285299135095

**Abstrak**

*Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor-faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisis kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimplementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari*

**Kata kunci:** Implementasi, Bagi hasil, Pajak, Daerah, Desa.

**1. Pendahuluan**

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **Al-Ahkam**

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Volume 3, No. 1, 2021**

**ISSN (print) : 2654-7937**

**ISSN (online) : 2715-0313**

**Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>**

Desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur dan diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya.

Luasnya kewenangan yang dimiliki daerah menyebabkan daerah berupaya untuk menyusun dan menetapkan Perda untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Attamimi dalam Ruslan kedudukan Perda sangat penting karena Perda bukanlah sekedar pelaksanaan fungsi negara dalam bidang pengaturan tetapi peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) merupakan metode dan instrumen ampuh yang tersedia digunakan untuk memodifikasi kehidupan dan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Perda diharapkan mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, terutama hubungan antar susunan Pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Di hampir semua Kabupaten/Kota, semangat untuk menyusun dan menetapkan Perda semakin besar di era Otonomi Daerah, terutama untuk memperkuat keuangan daerah, terlebih lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak perlu mendapat pengesahan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk menetapkan pajak dan retribusi dalam bingkai hukum.

Di balik besarnya semangat daerah untuk merancang dan mengesahkan Perda, terdapat berbagai masalah dalam perancangan dan pelaksanaan Perda ini.. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah banyak Perda tidak diimplementasikan dengan baik, yang disebabkan oleh kebiasaan untuk membuat dan menetapkan berbagai jenis perda yang tidak diikuti dengan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 2003-2012 telah menetapkan 156 buah Perda. Sebanyak 42 buah Perda adalah Perda yang terkait dengan Pendapatan Daerah, dan selebihnya terkait dengan perencanaan, organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat serta keuangan daerah.



## **Al-Ahkam**

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Volume 3, No. 1, 2021**

**ISSN (print) : 2654-7937**

**ISSN (online) : 2715-0313**

**Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>**

Khusus dalam upaya meningkatkan penerimaan dan pendapatan desa secara adil dan merata serta berbasis potensi desa, maka otonomi yang dimiliki oleh desa dan dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan dapat diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah pendapatan dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumberpendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diluar upah pungut dan bagi andanaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) , Sebagaimana daerah Kabupaten/Kota lain di Indonesia, Kabupaten Sinjai berusaha untuk memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian dana bagi hasil dari pajak dan retribusi yang diterima oleh daerah kepada Desa, dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan, potensi serta peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Upaya memperkuat Otonomi Desa melalui pemberian dana bagi hasil ini, diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai, masing-masing Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa (Perda No. 3/2006), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa (Perda No. 4/2006).

Kedua Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi “Sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 A ayat (2), ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Pasal 78, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 15, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat (1)b, c) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa serta hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa yang ditetapkan



## **Al-Ahkam**

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Volume 3, No. 1, 2021**

**ISSN (print) : 2654-7937**

**ISSN (online) : 2715-0313**

**Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>**

lebih lanjut dengan Perda dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Penetapan kedua perda tersebut diatas oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan pemberian dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa untuk pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah bawahan dengan metode pengelolaan secara langsung diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada Desa. Pemberian bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada Pemerintah Desa juga diharapkan dapat membantu pembiayaan kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Kedua Peraturan Daerah ini juga memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya karena melalui Perda ini terdapat potensi penerimaan dan pendapatan baru bagi desa yang merupakan hak desa, dan secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kedua Perda ini memiliki aspek filosofis, khususnya potensi kebijakan nyata mewujudkan pemerataan, keadilan berdasarkan potensi masing-masing Desa.

Namun demikian, seperti halnya dengan banyak fenomena umum produk hukum daerah di Indonesia sering terjadi kelemahan dalam mengimplemetasikannya, yang disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa, setelah tiga tahun ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, pelaksanaan kedua Perda ini masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan.

Beberapa indikasi atas masalah tersebut adalah munculnya keluhan dan ketidakpuasan sejumlah pihak atas implementasi kedua Perda ini. LSM Bersatu Sinjai dalam pengaduannya kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 12 Juli 2012 antara lain menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Notulen Rapat DPRD Sinjai, 12 Juli 2012) . Selain itu, dalam Surat Ketua APDESI (Assosiasi Pemerintah Desa) Kabupaten Sinjai kepada Bupati Sinjai yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 Agustus 2012 meminta agar Bupati Sinjai menata ulang pembagian dana Bagi Hasil Pajak dan dana Bagi Hasil Retribusi di Kabupaten Sinjai.

Fenomena keluhan dan ketidakpuasan beberapa pihak atas implementasi Perda ini, menarik untuk diteliti dari aspek hukum, karena permasalahan ini erat kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta memiliki pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.



Sehubungan uraian tersebut maka penulis menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sinjai”.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten/Kota pertama di Sulawesi Selatan yang telah mengesahkan paket Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai ini terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan definitif dengan jumlah Kelurahan sebanyak 12 buah dan 67 buah Desa.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor yang berperan terhadap pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut :

### 3.1 Manfaat Akademik

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Pemerintahan khususnya pada kajian Perda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian Perda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

### 3.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai.

Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai akan diuraikan dengan membandingkan antara materi muatan dari kedua peraturan daerah tersebut dengan pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai.

Materi perundang-undangan tersebut pada hakekatnya adalah keputusan tertulis pejabat yang berwenang (legislatif maupun eksekutif) yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, oleh sebab itu sudah seharusnya seluruh materi yang tertera dalam kedua Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pasal



## **Al-Ahkam**

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Volume 3, No. 1, 2021**

**ISSN (print) : 2654-7937**

**ISSN (online) : 2715-0313**

**Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>**

3 Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa, menegaskan bahwa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa untuk kepentingan pembinaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah bawahan, Pemerintah Kabupaten memberikan bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Kabupaten kepada Desa.

Berdasarkan ketentuan kedua produk hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai wajib untuk mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD Kabupaten Sinjai kepada Desa setiap tahun anggarannya. Ketentuan besaran bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi hasilkan kepada Desa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bruto. Bagian Desa sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Desa penghasil, dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk semua Desa. Dana bagian Desa sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran. Dimana penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan dari kedua Perda ini, dapat dilihat pada kepatuhan pelaksanaan terhadap seluruh materi hukum yang diatur di dalamnya. Pada kedua Perda tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib memberikan dana bagi hasil kepada desa dan selanjutnya ditetapkan pula bahwa Desa berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten.

Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan kedua Perda ini dengan mengalokasikan dana bagi hasil kepada desa di Kabupaten Sinjai. Alokasi tersebut tercermin pada APBD Kabupaten Sinjai setiap tahun sejak Tahun Anggaran 2007. Namun demikian, telaahan sejumlah dokumen memberikan gambaran bahwa pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut belum sepenuhnya berdasarkan Perda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa menegaskan bahwa 10% dari penerimaan bruto baik pajak maupun retribusi daerah menjadi dana bagi hasil untuk seluruh desa di Kabupaten Sinjai, dan pembagiannya dilakukan seharusnya secara proporsional berdasarkan kategori penghasil dan bukan penghasil. Desa penghasil mendapatkan 25 % dan selebihnya 75 % dibagi rata diseluruh desa di Kabupaten Sinjai. Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menerapkan secara formal kedua perda tersebut namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.



## **Al-Ahkam**

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Volume 3, No. 1, 2021**

**ISSN (print) : 2654-7937**

**ISSN (online) : 2715-0313**

**Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>**

Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tersebut

Simpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif pelaksanaannya. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai secara umum telah menerapkan secara formal kedua peraturan daerah tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembagiannya sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa penghasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak terpenuhi.
- 2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan kedua Perda ini antara lain Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, dkk. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan R.I.
- Adimiharja, Kusnaka. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lincoln, Arsyad. Dkk. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- BPS. 2007. *Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2006 – 2007*. Bps Kabupaten Sinjai.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fauszan, Muhammad. 2006. *Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: UII-Press.
- Ghony, Djunaidi. HM. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan di Indonesia (Perspektif Ekonomi Politik)*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Ilyas, Wirawan B. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil, C.S.T. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Kresna Prima Persada.
- aho, J.R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo, dan Makhfath A. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- M.A, Nasution, S. 2004. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- McQueen, Jim. 1998. *Development of a Model for User Fees, "A. Model on Policy Development in Creating and Maintaining User Fees for Municipalities"*, MPA Research Paper, Submitted to: The Local Government Program, Dept. Of Political Science, The Univ. Western Ontario, Aug. 1998, 1-23.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 3, No. 1, 2021

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Moleong, L.J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ruslan, Achmad. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Effendi, Rusli. Dkk. 1991. *Teori Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Machfud, Sidik. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda STIA LAN Bandung.
- Soerjono, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ermaya, Suradinata. 1993. *Kebijakan Pembangunan Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Ramadan.
- Sutoro, Eko. dan Abdul Rozaki. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE press.
- Suwandi, I Made. 2006. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Keuangan Daerah*. Jakarta: (Makalah) disampaikan pada acara Workshop Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Tamita Utama, CV. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV Tamita Utama.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, UU RI No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, Pustaka. 2007. *Seri Peraturan Perundang-Undangan, PP RI No. 72 Tahun 2005, Tentang Desa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Asokadikta Durat Bahagia.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Asokadikta Durat Bahagia.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Seri Keuangan Publik. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers

